



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 31 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN SURADE KECAMATAN SURADE
KABUPATEN SUKABUMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang :
- a. bahwa Dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan memperhatikan aspirasi dan jajak pendapat tanggal 28 Oktober 2007 masyarakat Desa Swakarya Kecamatan Surade, dipandang perlu untuk membentuk Kelurahan Surade;
 - b. bahwa untuk membentuk Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahtoran dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 21 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SURADE KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan DPRD menurut Azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kecamatan Kabupaten;
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
5. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Sukabumi;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
8. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kabupaten Sukabumi;

9. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
11. Pembentukan Kelurahan adalah Tindakan membentuk kelurahan baru sebagai akibat dari perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN KELURAHAN
Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN KELURAHAN
Pasal 3

Membentuk Kelurahan Surade sebagai akibat perubahan status Desa Swakarya Kecamatan Surade.

Pasal 4

Kelurahan Surade Kecamatan Surade memiliki luas wilayah ± 622 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 8.031 jiwa, terdiri dari 13 RW dan 48 RT.

Pasal 5

- 1) Batas-batas wilayah Kelurahan Surade, sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Citanglar dan Desa Kedaleman dibatasi jalan desa dan sungai Cirangkong;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jagamukti dan Desa Gunungsungging dibatasi jalan raya Cibarehong dan sungai Cibarehong;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buniwangi dibatasi patok permanen dan Desa Pasiripis dibatasi selokan Cikondang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ciracap dibatasi sungai Cikarang.

- 2) Peta wilayah Kelurahan Surade sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 6

- 1) Kekayaan Desa Swakarya terdiri dari :
- a. Tanah Darat, Sawah dan bangunan yang meliputi:
 1. Sawah bengkok di blok Nagrak seluas $\pm 5.800 \text{ m}^2$
 2. Tanah darat dan bangunan Balai Desa Swakarya di blok Surade dengan luas tanah $\pm 510 \text{ m}^2$
 3. Tanah darat di blok Dangdeur seluas $\pm 1.590 \text{ m}^2$
 4. Tanah darat di blok Terminal seluas $\pm 975 \text{ m}^2$
 5. Tanah darat di blok Rancaucing seluas $\pm 8.500 \text{ m}^2$
 6. Tanah Lapang Lodaya seluas $\pm 10.009 \text{ m}^2$
 7. Tanah Bondongan seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$
 8. Tanah Lapang Lodaya seluas $\pm 18.101 \text{ m}^2$
 - b. Kendaraanroda dua Merk Honda Win No.Pol.F- 3485-U.
 - c. Perlengkapan Kantor, terdiri dari :
 1. Filling Kabinet sebanyak 1 buah kondisi rusak;
 2. Mesin Tik sebanyak 1 buah kondisi rusak;
 3. Lemari sebanyak 3 buah kondisi rusak;
 4. Meja kerja sebanyak 3 buah kondisi rusak;
 5. Meja sidang sebanyak 3 buah kondisi rusak;
 6. Kursi sebanyak 20 buah kondisi rusak.
- 2) Dengan berubahnya status Desa swakarya menjadi Kelurahan Surade Kecamatan Surade maka kekayaan Desa Swakarya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi Kekayaan Daerah Kabupaten sukabumi yang dikelola oleh Kelurahan Surade untuk kepentingan masyarakat Kelurahan Surade.

BAB IV PERESMIAN KELURAHAN SURADE Pasal 7

Peresmian Kelurahan Surade dilaksanakan oleh Bupati pada saat habis masa jabatan Kepala Desa Swakarya.

Pasal 8

Pengisian jabatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana Kelurahan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V
ATURAN PERALIHAN
Pasal 10

Dengan berubahnya status desa Swakarya menjadi Kelurahan Surade Kecamatan Surade, segala atribut yang berhubungan dengan nama desa Swakarya secara bertahap disesuaikan dengan nama Kelurahan Surade Kecamatan Surade.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lemabtran Daerah kabupaten Sukabumi

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 20 Nopember 2008

BUPATI SUKABUMI,

ttd

H. SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 20 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

H. DEDEN ACHADIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 31